

Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :
humaspnkendal@gmail.com
2. Call Center
 - (0294) 381 479
 - 0812-2506-9665 (Whatsapp)



**PELAYANAN
PERDATA**

Dasar Hukum

1. HIR
2. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006
ttg pemberlakuan Buku II
3. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012
ttg Standar Pelayanan Peradilan
4. Perma No 3 tahun 2016 ttg Tata
cara pengajuan keberatan dan
penitipan ganti rugi ke PN
5. Peraturan-peraturan lain terkait
jenis perkara dan
penanganannya

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak
3. Panjar biaya

Jangka Waktu Penyelesaian

± 9 jam

Biaya / Tarif

Sesuai SK panjar biaya perkara.



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Standar Pelayanan
**Permohonan
Konsignasi**

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. PTSP Perdata :
 - -Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas ± 10 menit.
2. Panmud Perdata :
 - -Membuat resume berkas konsignasi ± 15 menit.
 - -Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume ± 30 menit.
3. Panitera :
 - Menelaah dan memberikan pendapat terhadap resume ± 60 menit.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kendal :
 - Mempelajari permohonan konsignasi dan menelaah/ memberikan pendapat terhadap resume ± 60 menit.
5. Panmud Perdata :
 - Menghitung panjar biaya perkara ± 10 menit.
6. PTSP :
 - Memberikan slip setoran dan membuat SKUM ± 5 menit.

Prosedur dan Waktu Pelayanan

7. Meja 1/ Kasir :
 - Menginput data perkara ke SIPP ± 5 menit.
 - Mencatat dalam buku buku jurnal keuangan dan kas bantu ± 15 menit.
8. Meja 2 :
 - Input data ke dalam SIPP ± 15 menit.
 - Mencatat perkara ke Buku Register Induk ± 15 menit.
 - Mengoreksi dan memparaf draft penetapan penawaran pembayaran ± 30 menit.
 - Penunjukkan JS/ JSP ± 10 menit.
9. Panmud Perdata :
 - Membuat perintah penetapan penawaran pembayaran ± 30 menit.
10. Jurusita / Jurusita Pengganti:
 - Melakukan penawaran kepada Termohon dg dibuatkan berita acara ± 120 menit.
11. Panitera :
 - Melaporkan kepada Panitera tentang diterima tidaknya penawaran ± 10 menit.

Prosedur dan Waktu Pelayanan

12. Ketua Pengadilan Negeri Kendal :
 - Membuat penetapan hari sidang untuk memanggil Pemohon dan Termohon ± 30 menit.
 - Persidangan pemeriksaan konsignasi ± 60 menit.
 - Pelaksanaan penitipan Konsignasi sesuai penetapan.

Produk

Penetapan konsignasi

Pengelolaan Pengaduan

PROSEDUR

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479